

# HADIS-HADIS TENTANG *GĪBAH*

( *Studi Ma'ānil Ḥadīs* )



Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Mendapatkan Gelar  
Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Disusun oleh :

FIDDIAN KHAIRUDIN

NIM. 02530969

JURUSAN TAFSIR HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007

Dr. Suryadi, M.Ag.  
Afdawaiza, S.Ag, M.Ag.  
Dosen Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Fiddian Khairudin  
Lamp. : 6 eksemplar

Kepada  
Yth. Ibu Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fiddian Khairudin  
NIM : 02530969  
Fakultas : Ushuluddin  
Jurusan : Tafsir Hadis  
Judul Skripsi : *HADIS-HADIS TENTANG GĪBAH (Studi Ma'ānil Ḥadīs)*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Tafsir Hadis fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Demikianlah nota dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Desember 2007

Pembimbing I



Dr. Suryadi, M.Ag.  
NIP : 150259419

Pembimbing II



Afdawaiza, S.Ag, M.Ag.  
NIP : 150291984



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA

**FAKULTAS USHULUDDIN**

Jl. Marsda Adisucipto Telpon/Fax (0274) 512156 Yogyakarta

**PENGESAHAN**

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/115/2008

Skripsi dengan judul: *HADIS-HADIS TENTANG GHIBAH (Studi Ma'ani Hadis)*

Diajukan oleh :

1. Nama : Fiddian Khairudin
2. NIM : 02530969
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : TH

Telah dimunaqosyahkan pada hari: Jum'at, tanggal: 18 Januari 2008 dengan nilai : 88/A- dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

**PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :**

Ketua Sidang

Ahmad Baidowi, S.Ag, M.Si.  
NIP. 150282516

Sekretaris Sidang

Ahmad Baidowi, S.Ag, M.Si.  
NIP. 150282516

Pembimbing/merangkap Penguji

Dr. Suryadi, M.Ag.  
NIP. 150259419

Pembantu Pembimbing

Afdawaiza, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 150291984

Penguji I

M. Alfath Suryadilaga, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 150289206


Penguji II

Dr. Suryadi, M.Ag.  
NIP. 150259419

Yogyakarta, 18 Januari 2008

DEKAN

Dr. Sekar Ayu Aryani, M.A.  
NIP. 150232692



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fiddian Khairudin  
NIM : 0253 0969  
Fakultas : Ushuluddin  
Jurusan/Prodi : Tafsir Hadis  
Alamat Rumah : Jl. Swarna Bumi RT/RW. 18/05 Tembilahan Hilir,  
Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau. 29212  
Telp./Hp. : 0768 23822  
Alamat di Yogyakarta : Perum. POLRI Gowok, Blok. B/77 Yogyakarta.  
Telp./Hp. : 081328251591  
Judul Skripsi : HADIS-HADIS TENTANG GĪBAH  
(STUDI MA'ANIL HADIS)



Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah di munaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah, jika lebih dari 2 (dua) bulan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Desember 2007

Saya yang menyatakan

   
Fiddian Khairudin)

## PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*Nenekku Rabi'atul 'Adawiyah (almh), Engkau semangatku.  
Ku persembahkan hartaku ini untukmu Ayahku, Bapakku  
Mamakku, Ibuku, ampunkan kesalahan ananda.  
Serta adik-adikku Firman, Ririn, Edho, aku yakin kesungguhan dan  
kesabaranmu adalah kunci keberhasilanmu.*

## MOTTO



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

إلهمي لست للفر دوس اهلا # ولا أقوى على نار الجحيم  
ذنوبي مثل أعدد الرمال # فهب لي توبة يا ذا الجلال  
وان تغفر فانت لذاك اهل # وان تطرد فن يرجو سواك

Hamba tak pantas mendapat surga-Mu, hamba pun tak kuat hidup di neraka. Dosa hamba sebanyak bilangan pasir. Tuhan, berilah aku taubat. Jikalau Engkau mengampuni hamba, Engkaulah Ahli Pengampun. Namun jika Engkau menolak, kemanakah hamba mengadu selain kepada-Mu. (*syair*)

## ABSTRAK

Nabi Muhammad dalam suatu riwayat menyebutkan, “aku diutus untuk menyempurnakan ahlak” ini menunjukkan bahwa Islam juga mengajarkan pranata sosial, khususnya yang berkaitan dengan etika sosial. Dalam kaitannya dengan persoalan ini, ada satu riwayat (hadis) yang menceritakan, bahwa salah seorang sahabat digunjing karena kebiasaan buruknya oleh sahabat-sahabat lain, hingga Nabi mengingatkan bahwa hal demikianlah yang disebut dengan *gībah*. *Gībah* berarti membicarakan keburukan orang lain.

Hingga dewasa ini, fenomena *gībah* terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuknya ialah program infotainment yang disajikan oleh stasitun televisi. Dalam infotainment terdapat unsur-unsur perbuatan *gībah*, sehingga menimbulkan tanggapan dari masyarakat luas, baik perorangan maupun kolektif. Pada pertengahan 2006, Nahdhatul Ulama (NU) pernah mengeluarkan fatwa prihal tersebut. Menurut fatwa NU, program infotainment gosip merupakan perbuatan *gībah* yang diharamkan oleh Agama.

Hadis, yang fungsinya menafsirkan Al-Qur'an dan sebagai sumber hukum juga berbicara tentang *gībah* beserta ketentuan-ketentuannya. Misalnya hadis dari riwayat Abū Dāwūd yang menjelaskan bahwa *gībah* adalah membicarakan keburukan orang lain, sedang prihal yang dibicarakan tersebut dibenci atau tidak disukainya, meskipun itu sebuah kebenaran, namun jika tidak benar maka itu merupakan fitnah.

Dalam penelitian ini ada dua hal pokok yang menjadi acuan, *pertama*: menemukan pemaknaan hadis-hadis tentang *gībah* yang jelas sehingga mendekati kebenaran, *kedua*: menelusuri kontekstualisasi dari pemaknaan hadis-hadis tersebut. Untuk memperoleh pemahaman yang mendekati kebenaran akan hadis tersebut, maka perlu dilakukan analisa berkaitan dengan hadis tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam studi terhadap hadis *gībah* ini adalah metode kritik *sanad* dan pemahaman *matan*. Langkah yang digunakan pada metode ini meliputi analisa historis, pemaknaan dan kajian kondisi kekinian.

Melalui kritik *sanad*, maka hadis tentang *gībah* berkualitas *ṣahīḥ*. Khususnya melalui pendekatan *matan*, diperoleh hasil yang komprehensif sehingga ditemukan penjelasan tentang *gībah* dan ketentuan-ketentuannya. Kata *gībah* dalam hadis tersebut bermakna umpatan, gunjingan, gosip, dusta, dan fitnah. Sedangkan sanksi bagi mereka yang melakukan *gībah*, akan mendapat siksa kubur yang berat. Sementara bagi mereka yang menjauhinya akan dijauhkan dari azab neraka.

Juga didapatkan kontekstualisasi hadis tentang *gībah*, khususnya terhadap fenonema infotainment gosip, tidak semua berita dalam infotainment mengandung unsur-unsur *gībah* sebagaimana termuat dalam hadis. Sebab, dalam infotainment juga terdapat hal yang mengandung unsur pembelajaran bagi umat. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memilah dan memilih tayangan-tayangan yang ditawarkan oleh stasiun-stasiun televisi untuk dijadikan media pembelajaran.

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين . وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين . وعلى اله و صحبه أجمعين . أما بعد .

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah swt., yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan bimbingan serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Selanjutnya, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw., yang penulis banggakan sepanjang zaman. Beliau telah membimbing kita ke dunia yang benar, penuh dengan kerahmatan, keberadaban serta ridha Ilahi Rabbi.

Sungguh suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis, karena dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam kondisi di mana penulis sendiri tidak merasa yakin akan mampu, karena keterbatasan dalam banyak hal, situasi dan kondisi. Namun berbekal keyakinan akan pertolongan dan rahmat-Nya, alhamdulillah tugas akhir yang berjudul: *Hadis-Hadis Tentang Gibah (Studi Ma'anil Hadis)* ini dapat terselesaikan.

Penulis juga sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan sumbangsih dan dukungan baik moril maupun materil, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:



1. Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, M.A selaku Dekan yang baru dan para Pembantu Dekan serta jajaran pegawai kantor tata usaha Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas kemudahan-kemudahan yang diberikan.
2. Bapak Drs. M.Yusuf, M.Ag, selaku ketua Prodi Tafsir Hadis dan jajaran dosen-dosen Tafsir Hadis, terima kasih telah dengan ikhlas mewariskan ilmu yang tak ternilai harganya.
3. Bapak Dr. Suryadi, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak Afdawaiza, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bantuan, bimbingan, arahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas nasehat dan bimbingannya selama masa akademik.
5. Ketua dan Sekretaris sidang Munaqasyah beserta para Dosen Penguji.
6. Seluruh pegawai dan staf perpustakaan UPT UIN atas kerja samanya, Perpustakaan Daerah, St. Ignatius dan Yayasan Hatta. terima kasih atas pelayanan dan fasilitasnya dalam peminjaman buku serta koleksi literatur-literturnya sehingga memudahkan penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini.
7. Madrasah Ibtidaiyah Sa'adah el-Islamiyah Tembilahan, MTsN Tembilahan, Pon-Pes Wali Songo Ngabar Ponorogo beserta para guru dan asatidz yang telah berjasa dalam kehidupan penulis dengan ikhlas dan sabar menurunkan ilmunya, jasamu sepanjang hayat.
8. Untuk seluruh keluarga besar di kampung halaman, Ayah, Ibu, Bapak, Mamak, ampunkan ananda atas kelengahan dalam perkuliahan. Nenek, Pak Long, Pak Cik, Mak Cik, Mak Wo, Om, Tante dan saudara-saudaraku serta seluruh keluarga besar di Tembilahan dan Pekan Baru. Terima kasih atas do'a restu dan segala dukungannya, baik moril maupun materil.
9. Kaek Murtada' dan Pak Cik Azkia beserta keluarga di Demangan Yogyakarta, terima kasih atas dukungannya dan tempat persinggahannya dan Pak Cik Arul atas informasi pengalamannya.


10. Dwi “Nyonya” Wahyuningsih, kesabaranmu ku banggakan.
11. Seluruh teman-teman satu angkatan TH-A 2002 dan semua *civitas* mahasiswa atas hubungan perkawanan serta jalinan intelektualitasnya.
12. Sahabatku, kolegaku, saudaraku Van Bomel, Unyiel, Al-Mawazie, Al-Gār n Mizone, terima kasih atas diskusi akademiknya “persahabatan ini tidak akan pernah berakhir!” dan Ndank n Anti my cousin”. Mas Gus, Mas Roon, Aries, Mi’is, Ukuy, Scholes, Agus “elok-elok perangai yuong di Jogja ko!”. Terima kasih buat Amier, “Gara-gara abang pakai laptopnya jadi tertunda pindah kostnya ya, he.he.he...” dan komunitas Alumni PPWS (Emon, Dian, Kodok, Toge, Eva, Ninik, Fetris, Rika de el el), Himpunan Mahasiswa Riau Sunan Kalijaga (HIMARISKA), “you are the best!”, IPR-Y Kom. Inhil, OCKA FC serta banyak kawan-kawan dan banyak pihak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Hanya do’a yang penulis dapat sampai dan kirimkan, semoga segala bentuk bantuan menjadi amal yang insya Allah akan diberikan pahala oleh-Nya. Amin.

Penulis menyadari bahwa “tidak ada gading yang tak retak”, untuk itu, merupakan suatu kebanggaan atas segala masukan, saran dan kritik dari semua pihak guna kesempurnaan tulisan ini. Pada akhirnya, hanya kepada Allah SWT. jualah, penulis mengembalikan segala sesuatu sembari memohon, semoga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan membuka hati serta memasrahkan diri kepada-Nya. Semoga segala daya dan upaya kita senantiasa dalam rahmat-Nya. Amin.

Yogyakarta, 01 Dzulhijjah 1428 H.  
10 Desember 2007 M.

Penulis



Fiddian Khairudin  
NIM. 02530969

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### ARAB-LATIN<sup>o</sup>

#### A. Konsonan

Sebagian fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Abjad Arab | Nama | Abjad Latin        | Nama                |
|------------|------|--------------------|---------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan  |
| ب          | ba   | b                  | be                  |
| ت          | ta   | t                  | te                  |
| ث          | sa   | ṣ                  | es (titik di atas)  |
| ج          | jim  | j                  | je                  |
| ح          | ḥa   | ḥ                  | ha (titik di bawah) |
| خ          | kha  | kh                 | ka dan ha           |
| د          | dal  | d                  | de                  |
| ذ          | zal  | ẓ                  | zet (titik di atas) |
| ر          | ra   | r                  | er                  |
| ز          | zai  | z                  | zet                 |
| س          | sin  | s                  | es                  |
| ش          | syin | sy                 | es dan ye           |

<sup>o</sup> Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/ U/ 1987 yang naskah awalnya tercantum dalam buku *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* dengan beberapa tambahan informasi dan modifikasi dari sumber-sumber lain.

| Abjad Arab | Nama   | Abjad Latin | Nama                    |
|------------|--------|-------------|-------------------------|
| ص          | ṣad    | Ṣ           | es (titik di bawah)     |
| ض          | ḍad    | ḍ           | de (titik di bawah)     |
| ط          | ṭa     | ṭ           | te (titik di bawah)     |
| ظ          | ẓa     | ẓ           | zet (titik di bawah)    |
| ع          | ‘ain   | ‘           | koma terbalik (di atas) |
| غ          | gain   | g           | ge                      |
| ف          | fa     | f           | ef                      |
| ق          | qaf    | q           | qi                      |
| ك          | kaf    | k           | ka                      |
| ل          | lam    | l           | el                      |
| م          | mim    | m           | em                      |
| ن          | nun    | n           | en                      |
| و          | wau    | w           | we                      |
| هـ         | ha     | h           | ha                      |
| ء          | hamzah | ’           | apostrof                |
| ي          | ya     | Y           | ye                      |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### 1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama | Contoh:         |
|-------|--------|-------------|------|-----------------|
| —     | fathah | a           | a    | ذِكْرٌ : zükira |
| —     | kasrah | i           | i    | سُئِلَ : su’ila |
| —     | ḍammah | u           | u    |                 |

## 2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

| Tanda & Huruf | Nama                | Tanda & Huruf | Nama    |
|---------------|---------------------|---------------|---------|
| ي--- ---      | fathāh dan ya mati  | ai            | a dan i |
| و--- ---      | fathāh dan wau mati | au            | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : kaifa  
قَوْلٌ : qaula

## C. Māddah

Transliterasi māddah atau vokal panjang, yang dilambangkan dengan harakat dan huruf, berupa huruf dan tanda.

| Harakat & Huruf | Nama                  | Huruf & Tanda | Nama              |
|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| ي---ā---        | fathāh & alif atau ya | ā             | a & garis di atas |
| ي---ī---        | kasrah & ya           | ī             | i & garis di atas |
| و---ū---        | ḍammah & wau          | ū             | u & garis di atas |

Contoh:

قَالَ سُبْحَانَكَ : qāla subḥānakā  
إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ : iż qāla yūsufu li abīhi

## D. Tā' Marbūḥah

Transliterasi untuk tā' marbūḥah ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup. Transliterasi tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathāh, kasrah, dan ḍammah, adalah /t/.
2. Tā' marbūṭah mati. Transliterasi tā' marbūṭah yang mati atau mendapat sukun, adalah /h/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْإِطْقَالِ : rauḍah al-aṭṭāl atau rauḍatul-aṭṭāl

طَلْحَةُ : Ṭalḥah

#### E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

الْحَجُّ : al-ḥajju

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiah ada empat belas buah, yaitu:

|      |      |                        |
|------|------|------------------------|
| a. ت | h. ش | Contoh:                |
| b. ث | i. ص | الدَّهْرُ : ad-dahru   |
| c. د | j. ض | الشَّمْسُ : asy-syamsu |
| d. ذ | k. ط |                        |
| e. ر | l. ظ |                        |
| f. ز | m. ل |                        |
| g. س | n. ن |                        |

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, dalam hal ini // tetap dipertahankan.

Huruf-huruf qamariah ada empat belas buah, yaitu:

|      |       |                        |
|------|-------|------------------------|
| a. ا | h. ف  | Contoh:                |
| b. ب | i. ق  | الْعَيْنُ : al-'ainu   |
| c. ج | j. ك  | الْوَكِيلُ : al-wakīlu |
| d. ح | k. م  |                        |
| e. خ | l. و  |                        |
| f. ع | m. هـ |                        |
| g. غ | n. ي  |                        |

Baik itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

إِنَّ : inna

شَيْءٌ : syai'un

فَاتِ بِهَا : fa'tibiḥā

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'l* (kata kerja), *ism* (kata benda) maupun *ḥarf* ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wa inna Allāha lahuwa khair ar-rāziqīn

atau

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn



إبراهيم الخليل : Ibrāhīm al-Khafil atau Ibrāhīmūl-Khafil

Sedangkan untuk penulisan al-Qur'an adalah ditulis sebagaimana bacaannya dan dicetak miring.

Contoh:

وَرِزُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ : *wazinū bil-qisṭās-il-mustaqīm* (QS. *asy-*

*Syu'arā'*: 182)

## I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD), antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fih al-Qur'ānu

atau

Syahru Ramaḍānal-laḏī unzila fihil-Qur'ānu

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : al-ḥamdu lillāhi rabbil-'ālamīna

Penggunaan huruf kapital awal untuk Allah hanya berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

وَاللَّهُ يَكْلُمُ شَيْءًا عَلِيمٌ : Wallāhu bi kulli sya'in 'alim

## J. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL .....   | i       |
| HALAMAN NOTA DINAS .....  | ii      |
| HALAMAN PENGESAHAN .....  | iii     |
| HALAMAN PERNYATAAN .....  | iv      |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                       | v       |
| HALAMAN MOTTO .....   | vi      |
| ABSTRAK .....   | vii     |
| KATA PENGANTAR .....  | viii    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....                          | xi      |
| DAFTAR ISI .....  | xix     |
| <br>  |         |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>                                       |         |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                 | 1       |
| B. Rumusan Masalah .....  | 7       |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....                                    | 7       |
| D. Telaah Pustaka .....   | 8       |
| E. Metode Penelitian .....                                      | 12      |
| F. Sistematika Pembahasan .....                                 | 15      |
| <br>  |         |
| <b>BAB II. GĪBAH DAN KAITANNYA DENGAN ANJURAN MENJAGA LIDAH</b> |         |
| A. Pengertian <i>GĪbah</i> dan Batasannya .....                 | 17      |
| 1. Pengertian <i>GĪbah</i> .....                                | 17      |
| 2. Jenis dan Bentuk serta Macam-macam <i>GĪbah</i> .....        | 21      |
| 3. Faktor Pendorong Melakukan <i>GĪbah</i> .....                | 22      |
| 4. Batasan-batasan <i>GĪbah</i> .....                           | 24      |
| B. Anjuran Menjaga Lidah .....                                  | 27      |

|                |  |    |
|----------------|--|----|
| <b>BAB III</b> | <b>PEMAKNAAN HADIS-HADIS TENTANG <i>GĪBAH</i></b>                              |    |
|                | A. Redaksi Hadis-hadis <i>GĪbah</i> .....                                      | 31 |
|                | B. Kritik Sanad .....  | 46 |
|                | C. Pemahaman Matan .....   | 58 |
|                | 1. Analisis Isi .....  | 60 |
|                | a. Kajian Linguistik .....   | 61 |
|                | b. Kajian Tematik Konprehensif .....   | 63 |
|                | c. Kajian Konfirmatif .....  | 69 |
|                | 2. Analisis Realitas Historis .....  | 73 |
|                | 3. Analisis Generalisasi .....   | 74 |
| <br>           |  |    |
| <b>BAB IV.</b> | <b>KONTEKSTUALISASI HADIS <i>GĪBAH</i> DAN FENOMENA<br/>INFOTAINMENT GOSIP</b> |    |
|                | A. Kontekstualisasi Hadis <i>GĪbah</i> .....                                   | 77 |
|                | B. Fenomena Infotainment Gosip .....   | 81 |
|                | 1. Pengertian Infotainment Gosip .....   | 81 |
|                | 2. Media Infotainment Gosip .....  | 84 |
|                | C. <i>GĪbah</i> dalam Infotainment Gosip .....                                 | 85 |
| <br>           |  |    |
| <b>BAB V.</b>  | <b>PENUTUP</b>   |    |
|                | A. Kesimpulan .....  | 92 |
|                | B. Saran-saran .....   | 93 |
|                | C. Kata Penutup .....  | 94 |
| <br>           |  |    |
|                | <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | 95 |
|                | <b>CURRICULUM VITAE</b>  |    |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Semasa Nabi Muhammad saw. hidup, umat Islam berada dalam keadaan aman dan tenteram, tidak pernah ada kekhilafan dan kesulitan yang tidak dapat diatasi dan dipecahkan. Dikarenakan masih adanya Nabi yang dapat menengahi permasalahan yang ada di tengah-tengah mereka. Nabi mampu memberikan petunjuk atau keputusan serta menegaskannya kepada umat tentang persoalan apa yang dapat menjadi unsur pertentangan dan sengketa antara mereka, baik unsur dunia maupun agama.<sup>1</sup>

Namun jika kondisi serupa terulang pada saat ini, tentunya setelah Nabi wafat, maka sulit bagi kita sebagai pemeluk agama Islam untuk mengambil keputusan. Meskipun demikian, kita telah diarahkan, sebelum mengambil keputusan, seyogyanya memperhatikan dasar atau sumber hukum yang telah ditetapkan yaitu Al-Qur'an sebagai sumber utama, kemudian hadis Nabi, serta *Ijtihād* dengan berbagai persyaratannya. Ada dua macam *ijtihād* yaitu, yang berhubungan dengan penjelasan terhadap isi kandungan Al-Qur'an dan hadis, dan yang bertujuan menyelesaikan persoalan yang ketentuan-ketentuannya tidak terdapat pada Al-Qur'an dan hadis. Karena itu, pengambilan keputusan berdasarkan *ijtihād* terasa penting dan menjadi kata kunci.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Taib Thahir Abd. Muin, *Ilmu Kalam* (Jakarta: Widjaya, 1996), Cet. VIII, hlm. 81.

<sup>2</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihād Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), Cet. 1, hlm. 7-8.

Dalam Islam, selain bertujuan untuk menunaikan kewajiban kepada Allah swt. yang telah diatur atau ditetapkan dalam kandungan isi kitab suci-Nya, dan tata cara yang diteladankan oleh Nabi sebagai utusan Allah yang diyakini umat Islam, tentunya juga memiliki tata cara sendiri guna menyelesaikan permasalahan seputar keduniawian atau yang sering disebut dengan '*ibādah mu'āmalah*. Dari dua termin di atas, kita diperkenalkan dengan *uṣūl fiqh* dan *fiqh* guna mendapatkan atau menetapkan hukum atau *syari'at*, atas suatu perbuatan atau keadaan.<sup>3</sup>

Pada zaman Nabi atau sahabat serta *tabi'in*, aturan-aturan terhadap perbuatan atau keadaan tidaklah sesulit pada saat ini. Itu dikarenakan mereka memahami dengan benar hingga mendekati sempurna akan pengetahuan-pengetahuan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, juga mengetahui sebab-sebab turunnya serta hasil pergaulan mereka dengan Nabi. Jelasnya mereka tidak memerlukan fiqh atau ushul fiqh dalam teori. Saat Islam menyebar ke pelbagai daerah yang berbeda, maka timbul permasalahan yang baru dan rumit untuk dipecahkan, hingga muncul usaha-usaha dalam rangka mencari dan menentukan hukum untuk memperoleh kebenaran.<sup>4</sup>

Di antara usaha-usaha pengambilan keputusan tersebut antara lain, *ijmā'*,<sup>5</sup> *fatwā'*,<sup>6</sup> dan *qiyās*,<sup>7</sup> serta *ijtihad*.<sup>8</sup> Masing-masing perangkat ini memiliki prosedur

---

<sup>3</sup> Moh Rifa'I, *Uṣūl Fiqih* (Bandung: Alma'arif, 1987), Cet. IV, hlm. 10-11.

<sup>4</sup> Jaih Mubarak, *Ilmu Ijtihad...*, hlm. 12.

<sup>5</sup> *Ijmā'*, salah satu *dalil syara'* yang mempunyai kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil *naṣ* (Al-Qur'an) atau hadis. Berbentuk suatu kesepakatan para *Mujtahid* dalam satu masa setelah wafatnya Nabi terhadap hukum syara' yang bersifat praktis. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, t.t.), hlm. 308.

serta syarat-syarat yang mendukung hasil keputusannya. Demikianlah beberapa usaha pengambilan keputusan hukum dalam suatu perkara atau permasalahan.

Berkaitan dengan penetapan hukum suatu perkara, akhir-akhir ini perhatian umat Islam tertuju pada wacana dikeluarkannya fatwa haram terhadap infotainment gosip, yaitu salah satu tayangan unggulan pada sebagian besar stasiun televisi di Indonesia. Tepatnya, fatwa haram atas tayangan infotainment berbentuk materi bahasan *masā'il dīniyyah* dalam pembahasan MUNAS (Musyawarah Nasional) alim-ulama pada salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia yaitu Nahdhatul Ulama (NU), pada tanggal 27-30 Juli 2006 di Surabaya.<sup>9</sup> Ini merupakan contoh dari usaha pengambilan keputusan menentukan hukum dari suatu perbuatan atau keadaan.

Munculnya topik tersebut dalam agenda pembahasan MUNAS disebabkan adanya masukan dari berbagai elemen masyarakat mengenai pentingnya diadakan MUNAS untuk mengangkat beberapa fenomena sosial yang terjadi di masyarakat

---

<sup>6</sup> *Fatwa* sahabat adalah mereka yang bertemu langsung dengan Nabi, juga menerima risalahnya dan mendengar langsung penjelasan terhadap syariat dari beliau. Para *Jumhūr Fuqahā* telah berketetapan dan mensepakati bahwa pendapat mereka (sahabat) atau fatwa dapat dijadikan *Hujjah* setelah dalil-dalil berupa naṣ Al-Qur'an ataupun hadis Nabi. *Ibid.*, hlm. 328.

<sup>7</sup> *Qiyās* menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada penjelasannya dalam naṣ maupun hadis, dengan cara memperbandingkan satu permasalahan yang tidak ada hukumnya dengan permasalahan lain yang sudah ada hukumnya atau sudah ada dalam nash Al-Qur'an dan hadis dikarenakan adanya persamaan *Illat* hukum, guna mendapatkan solusi dari satu permasalahan *Ibid.*, hlm. 336.

<sup>8</sup> *Ijtihād* adalah upaya mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi untuk mencapai pada pemecahan satu perkara atau perbuatan. Para ulama usul fiqh mengartikan ijtihad adalah usaha seorang ahli fiqh yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum '*amaliyah* dari dalil-dalil yang terperinci. *Ibid.*, hlm. 567.

<sup>9</sup> Muhammad Najib, *Harian Kedaulatan Rakyat*, Sabtu kliwon 26 Agustus 2006 (1 Ruwah 1939), hlm. 12.



kita.<sup>10</sup> Salah satunya fenomena tayangan berita-berita atau isu-isu pada seputar kehidupan tokoh-tokoh atau pelaku-pelaku hiburan di Indonesia.

Fatwa merupakan bagian dari usaha-usaha pengambilan keputusan dalam rangka *ijtihad*, baik karena ada pertanyaan atau persoalan maupun tidak, dilakukan karena adanya kejadian atau keadaan, kemudian seorang ahli fiqih berusaha mengetahui hukum atau ketentuannya.<sup>11</sup> Selain harus memenuhi syarat ijtihad, juga harus mengetahui persis apa yang difatwakan serta mempelajari psikologi peminta fatwa atau masyarakat lingkungannya, untuk mengetahui dampaknya dan dengan mudah diterima oleh masyarakat luas.

Merujuk pada Al-Qur'an, maka fatwa haram terhadap tayangan infotainment di sebagian besar stasiun televisi Indonesia ini, didasarkan pada ayat Al-Qur'an.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَتُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ.

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqh...*, hlm. 595.

<sup>12</sup> S.Q. Al-Hujarat: 12. Dept. Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 766

Pada ayat di atas, Allah melarang perbuatan prasangka buruk kepada sesama, juga perbuatan *gībah* (membuka aib), sebagaimana digambarkan seperti seseorang memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati.

Selain dalil *naş* di atas, juga terdapat beberapa hadis yang nantinya menjadi fokus pembahasan pada tulisan ini dengan pendekatan *ma'ānil hadīş*. Adapun hadis-hadis *gībah* itu antara lain: Pada *Sunan Abū Dāwūd* yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَعْنِي ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْغَيْبَةُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَّتَهُ.<sup>13</sup>

Hadis ini juga terdapat pada *Şahīḥ Muslim*, *Sunan Turmūzī*, *Musnād Ahmad*, *Muwattā Mālik* serta *Sunan Dārimī*. Meskipun dengan sedikit perbedaan lafaz, namun tidak merubah makna dan maksud kandungannya.

Kemudian hadis riwayat Asma' binti Yazīd pada *Musnād Ahmad*

حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ حَدَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَرِيَادٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ بِالْغَيْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ.<sup>14</sup>

Hadis ini juga diriwayatkan oleh beberapa *mukharrij* lainnya.

<sup>13</sup> Abū Dāwūd Sulaimān bin Al-'Asy'as al-Sijistānī al-Azdī, *Sunan Abū Dāwūd*, kitab al-*Adab* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), Jilid. III, No. 4874, hlm. 269.

<sup>14</sup> Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal al-Syaibānī, *Musnād Aḥmad* (Beirut: Dār al-Ḳutub al-'Ilmiyah, t.th.), Juz. VI, hlm. 461.

Demikianlah beberapa hadis yang dikutip oleh penulis dari beberapa kitab kumpulan hadis. Nantinya, dengan menggunakan metode telaah *ma'ānil ḥadīṣ*, hadis-hadis di atas akan dikaji untuk menemukan kesimpulan pada skripsi ini. Sehingga ditemukan pemaknaan tekstual dan kontekstual yang sesuai dengan kondisi saat ini. Selanjutnya pada pembahasan ini juga tidak menutup kemungkinan adanya penelitian terhadap hadis lain yang setema, yaitu permasalahan *gībah*.

Setelah memperhatikan latar belakang, penulis mengidentifikasi adanya kesamaan atau keterkaitan antara persoalan infotainment dengan salah satu perbuatan lidah atau lisan yang dilarang dalam ajaran Islam, yaitu *gībah* atau mengungkap, membeberkan aib (keburukan) orang lain. Dalam masyarakat, perbuatan ini lebih populer dengan sebutan *gosip*,<sup>15</sup> diambil dari bahasa asing yang populer sehingga dijadikan nama sebagian besar acara tayangan infotainment tersebut.

*Gībah* inilah yang menjadi topik pembicaraan pada akhir-akhir ini, tema ini pula yang juga akan penulis bahas dalam skripsi ini, khususnya dari sudut pandang *matan* hadis, yaitu meneliti pemaknaan-pemaknaan terhadap hadis-hadis bertemakan *gībah*. Pembicaraan tentang *gībah* yang tergambar pada pro-kontra pengharaman infotainment atau tayangan acara pemberitaan seputar kehidupan tokoh-tokoh hiburan, di sebagian besar stasiun televisi oleh salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

---

<sup>15</sup> Gosip : Omongan, celotehan, kabar angin, cakap-cakap angin, desas-desus. Lihat. Pius. A. Partanto, M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 205. Lihat juga Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dept. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 282.

Fenomena sosial di ataslah yang menjadi alasan, sehingga penulis tertarik melakukan kajian yang bersangkutan dengan sumber hukum pengambilan fatwa haram tersebut, terutama dari kajian hadis.

Kecendrungan mempersoalkan pemaknaan serta validitas hadis disebabkan periwayatan hadis dalam kitab-kitab hadis tidak sepenuhnya persis sama dengan yang diucapkan Nabi. Itulah mengapa ulama hadis menetapkan banyak kriteria dan persyaratan yang harus diterapkan oleh para periwayat sebelum meriwayatkannya. Usaha semacam ini akan terus dilakukan, untuk memastikan bentuk pemaknaan yang benar serta valid, sehingga relevan dengan perkembangan zaman dan kemajuan khazanah pemikiran Islam.<sup>16</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari uraian di atas, maka pokok-pokok persoalan yang akan dibahas dan dijawab pada bagian kesimpulan di akhir penelitian, dijabarkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemaknaan hadis-hadis tentang *gībah*?
2. Bagaimanakah kontekstualisasi hadis-hadis *gībah* jika dikaitkan dengan fenomena infotainment gosip?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah :

---

<sup>16</sup> Sa'adullah Assa'idi, *Hadis-hadis Sekte* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet. I, hlm. viii.

1. Untuk mengetahui pemaknaan hadis-hadis yang menjadi dasar pengharaman *gībah* dan gosip dalam infotainment.
2. Untuk mendeskripsikan dan memetakan persepsi antara *gībah* dan infotainment dalam ranah sosiologis, sehingga diperoleh gambaran yang *accountable* mengenai posisi *gībah* dan infotainment, menurut hukum, ideologis dan sosiologis.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini, antara lain :

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan wacana keagamaan yang diharapkan mampu memperbanyak literatur studi hadis di Indonesia khususnya pada topik kajian *gībah* serta fenomena sosial lain pada umumnya.
2. Memberikan penjelasan kepada masyarakat luas mengenai fatwa haram terhadap tayangan infotainment di televisi dan media lainnya.
3. Sebagai syarat guna meraih gelar sarjana Strata-1 (S1) pada program studi Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dari usaha pencarian literatur yang membahas tema ini, penulis belum menemukan buku-buku atau kitab-kitab yang secara spesifik mengupas tema ini, akan tetapi penulis menemukan beberapa buku atau kitab dan karya tulis lain mengenai tema ini, namun pembahasannya belum mendalam, terutama dalam kajian hadis. Kebanyakan literatur yang ditemukan hanya meletakkan tema ini dalam tema besar.

Salah satu buku yang membahas tema ini adalah *Tujuh Puluh Dosa Besar* yang ditulis oleh Drs. M. Thalib. Dalam buku ini dijelaskan bahwa kejelekan orang yang menjadi obyek pembicaraan dalam *gībah* merupakan rahasia dirinya, yang apabila disebarluaskan, maka hal tersebutlah kelemahan pribadinya. Buku ini juga mencantumkan ayat Al-Qur'an S.Q. An-Nur ayat 19, yang menerangkan bahwa suatu perbuatan dosa tidak boleh disiarkan di tengah masyarakat, bahkan Nabi menegaskan agar merahasiakannya, dengan sebuah hadis yang artinya “*Barang siapa menutupi rahasia saudaranya maka Allah akan menutupi rahasianya pada hari kiamat*” (HR. Muslim).<sup>17</sup>

Buku yang ditulis Uwes al-Qarni dengan judul *Enam Puluh Bahaya Lisan*, termasuk di dalamnya bahaya *gībah*. Kita diingatkan bahwa amal yang paling dicintai adalah menjaga lisan. Yang menarik dari buku ini adalah, Uwes mencoba mengangkat kata-kata khusus dan bahasa-bahasa yang belum akrab di telinga, seperti *sikhtiyah* (menghina atau mencemooh), *sibābah* (mencela atau mencerca), *ta'yir* (mempermalukan orang lain) dan lain-lain.<sup>18</sup>

Imam Abū Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazāfi juga pernah membahas permasalahan *gībah*, dalam kitab yang ditulisnya *Ihya' 'Ulūmuddīn*. Dijelaskan beberapa macam perbuatan penyakit lidah, salah satunya *gībah* atau menggunjing.<sup>19</sup> Larangan perbuatan ini didasarkan pada S.Q. Al-Hujarat: 12. kemudian beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah. Kemudian beliau

<sup>17</sup> M. Thalib, *Tujuh Puluh Dosa Besar* (Bandung: Gema Risalah Press, t.th.), hlm. 191.

<sup>18</sup> Uwes al-Qarni, *Enam Puluh Bahaya Lisan* (Bandung: Rosda, 2002).

<sup>19</sup> Abū Hamid al-Gazāfi, *Ihya' 'Ulūmuddīn* (Kairo: Mu'assasah al-Ḥalbī wa asy-Syirkah li an-Nasrī wa at-Tauzī', 1968), Jilid. III, hlm. 176.

berbicara mengenai batasan-batasan *gībah* dan enam macam hal yang diperbolehkan menyangkut *gībah*, *kafārah* atau usaha mendapatkan ampunan Allah dari perbuatan ini. Mengenai hal ini dijelaskan hal-hal yang wajib dilakukan, seperti menyesali dan bertobat, kemudian memohon maaf kepada orang yang digunjing.<sup>20</sup> Dalam kitab ini, banyak pembahasan yang dikemukakan oleh Al-Gazālī yang dapat dijadikan data pendukung, tetapi perlu dilakukan penelitian kembali terhadap hadis-hadis yang dicantumkannya terutama dalam pemaknaan dan validitas.

Dalam sebuah buku berjudul *Bahaya Lisan*,<sup>21</sup> Al-Gazālī juga membahas tema *gībah*. Buku ini memiliki judul asli, yaitu *Affāh al-Lisān* yang diterjemahkan oleh Fuad Kauma. Di dalamnya dibahas secara khusus tema *gībah*, akan tetapi penulisnya memasukkannya ke dalam tema besar yaitu bahaya lisan. Buku yang berjudul *Awas Bahaya Lidah* karya ‘Abdullah bin Jārullah, dengan judul asli *Al-Bayān fī Afāh al-Lisān*, ditemukan tiga tema besar yang dibahas dalam buku ini, yaitu *gībah*, *namīmah* dan *dusta*.<sup>22</sup>

*Al-Azkar*, kitab yang dikarang oleh Syeikh Muhyidin abū Zakariya Yahyā ibnu Syarf an-Nawāwī, yang hidup antara tahun 631-676 H. Dalam kitab ini An-Nawāwī juga membahas tema *gībah*, tepatnya pada bagian ketujuh belas, yaitu kitab memelihara lisan, pada bab pertama, yaitu haramnya mengumpat atau *gībah*

<sup>20</sup> Al-Gazālī, *Mutiara Ihya ‘Ulūmuddīn*, Terj. Irwan Kurniawan (Bandung: Al-Mizan, 1997), hlm. 243-245.

<sup>21</sup> Al-Gazālī, *Bahaya Lisan*, Terj. Fuad Kauma (Jakarta: Qisthi, 2005).

<sup>22</sup> ‘Abdullah bin Jārullah, *Awas Bahaya Lidah*, Terj. Abu Haidar dan Abu Fahmi (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

dan *namimah* atau adu domba. Dalam kitab ini, *gibah* diartikan perbuatan menyebut seseorang dengan sesuatu atau sebutan yang tidak disukainya.<sup>23</sup> Didasarkan Q.S. Al-Hujarat: 12 dan beberapa hadis. An-Nawāwī juga mengutip beberapa pendapat Al-Gazālī tentang *gibah*, dengan menambahkan pembahasan lain, di antaranya, memelihara diri dari perbuatan itu dan mengenai orang-orang yang boleh digunjing serta *gibah* dalam hati. Namun pada kajian hadis yang menjadi dasar, pemaknaanya tidak dibahas lebih mendalam.

Penelitian oleh Dadi Nurhaedi bersama satu tim tentang “Gossip dan Gejala Kehidupan di Era Globalisasi (Sebuah Penelitian tentang Aturan Hukum dan Agama)”. Juga membahas atau meneliti tema *gibah*, dikemukakan beberapa permasalahan, antara lain kemunculan dan perkembangan gossip di masyarakat, ketentuan undang-undang dan norma Islam terhadap gossip dan beberapa hal menyangkut hukum.<sup>24</sup> Seperti yang telah dijelaskan bahwa penelitian ini lebih kepada pembahasan pada dataran hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam.

*Gibah* juga pernah dibahas dalam karya tulis berbentuk skripsi, oleh F. Khairul Abda'i, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fak. Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul “Konsep Pendidikan Sosial Dalam Surat Al-

---

<sup>23</sup> Abū Zakariya Yaḥyā bin Syaraf an-Nawāwī, *Al-Aḥkār*. Terj. M. Tarsi Hawi (Bandung: Al-Ma'arif, 1984), hlm. 809.

<sup>24</sup> Dadi Nurhaedi dkk, “Gossip dan Gejala Kehidupan di Era Globalisasi (Studi tentang Aturan Hukum dan Agama)” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006).



Hujurat 6-13 dan Implikasinya Dalam Pembelajaran PAI”.<sup>25</sup> Di dalamnya dibahas secara mendalam dan lengkap pola pendidikan sosial, sedangkan *gībah* yang berarti membuka keburukan orang lain, menjadi salah satu unsur negatif pada konsep pendidikan tersebut. Penulisnya memposisikan penjelasan *gībah* sebagai data pendukung untuk mempresentasikan konsep pembelajaran dalam Pendidikan Agama Islam.

Sebagian besar buku-buku atau kitab-kitab dan karya ilmiah yang mengulas permasalahan *gībah* ini lebih terfokus pada pembahasan dalil *naṣ* Al-Qur’an, meskipun tidak menafikan pembahasan hadis. Oleh karenanya, penulisan skripsi ini akan terfokus pada hadis, yang belum terulas secara mendalam pada literatur lain, terutama dalam segi pemaknaannya. Kemungkinan adanya kitab atau buku yang membahas hadis *gībah* ini masih ada, akan tetapi penulis belum menemukannya.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, sistematis, metodis dan secara moral dapat dipertanggungjawabkan, maka suatu penelitian seyogyanya memiliki metode tertentu yang jelas, sebagai sebuah aturan yang menentukan jalannya penelitian itu guna mendapatkan pengetahuan baru di bidang ilmu pengetahuan.

Penelitian pustaka (*library research*) adalah jenis dari penelitian ini, dengan menggunakan metode *analisis deskriptif*, yakni metode yang bertujuan

---

<sup>25</sup> F. Khairul Abda’i, “Konsep Pendidikan Sosial dalam surat al-Hujurat 6-13 dan Implikasinya dalam Pembelajaran PAI” (Yogyakarta: Fak. Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 50

untuk memecahkan permasalahan, dengan teknik-teknik deskriptif, yaitu penelitian, analisis dan klasifikasi.<sup>26</sup> Dalam operasional penghimpunan hadis-hadis pada penelitian ini, penulis menggunakan kitab kamus hadis seperti *Miftāhu Kunūzus as-Sunnah* dan *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzi al-Ḥadīs an-Nabawī*, yang ditulis oleh A.J. Wensick dan ditahqiq oleh Muḥammad Fū'ād al-Bāqī.<sup>27</sup>

Sedang pada tahap pemahaman dan pemaknaan, penulis menggunakan metode pemaknaan hadis yang ditawarkan oleh Musahadi HAM<sup>28</sup> yang diakumulasikan dari metode hermeneutika hadis para pakar studi Islam. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain :

1. Kritik Historis, menguji keotentikan hadis yang diteliti, dalam artian menguji tingkat keśahīḥan hadis, dilihat dari segi sanad maupun matannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh muḥaddisīn. Namun dalam rangka menilai tingkat otentisitas hadis-hadis Nabi dan segala sesuatu yang disandarkan padanya, penulis menggunakan penilaian hadis yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu.<sup>29</sup> Antara lain :

- a. *Takhriḥ al-Ḥadīs*, yaitu menelusuri hadis sampai pada sumber asalnya.

<sup>26</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah dan Metode* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 138.

<sup>27</sup> A.J. Wensinck. Muḥammad Fū'ād al-Bāqī, *Miftāhu Kunūzu as-Sunnah* (Beirut: Dār Ahya' at-Turās al-'Arabī, 2001). *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzi al-Ḥadīs an-Nabawī* (Leiden: E.J. Brill, 1936).

<sup>28</sup> Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 155-159 .

<sup>29</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 54-53.

- b. *Al-I'tibār*, yaitu menyertakan sanad-sanad lain untuk satu hadis tertentu, sehingga dapat diketahui apakah terdapat periwayat lain.
- c. Meneliti sanad dan matan hadis.

Adapun sanad hadis dinilai *ṣahīḥ*, dengan beberapa kriteria, antara lain : 1) sanadnya bersambung; 2) periwayat bersifat adil; 3) periwayat bersifat *dābiṭ*; 4) terhindar dari kejanggalan (*syuzūz*); dan 5) terhindar dari cacat (*'illat*). Sementara matan dengan kriteria, antara lain: 1) terhindar dari kejanggalan (*syuzūz*); dan 2) terhindar dari cacat (*'illat*).

2. Kritik eiditis, proses memahami dan menginterpretasikan hadis-hadis yang diteliti, setelah mengetahui tingkat otentisitas hadis. Dalam proses ini terdapat tiga langkah utama, sebagai berikut:

- a. *Analisis isi*, yakni pemahaman terhadap muatan makna hadis melalui beberapa kajian, yaitu kajian *linguistik*,<sup>30</sup> kajian *tematik-komprehensif*,<sup>31</sup> dan kajian *konfirmatif*.<sup>32</sup>
- b. *Analisis realitas historis*, makna atau arti teks dipahami dengan melakukan kajian atas realitas, situasi atau problem historis, di mana satu teks hadis itu muncul, baik makro maupun mikro.

<sup>30</sup> Penggunaan prosedur gramatikal bahasa Arab mutlak diperlukan, karena setiap teks hadis harus ditafsirkan dalam bahasa aslinya, yakni bahasa Arab.

<sup>31</sup> Mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang relevan dengan tema hadis bersangkutan dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

<sup>32</sup> Melakukan konfirmasi makna yang diperoleh dengan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an.

- c. *Analisis generalisasi*, usaha untuk menangkap pesan atau makna universal yang terkandung dalam hadis, sehingga dapat diperoleh inti dan essensi makna dari teks-teks hadis yang bersangkutan.
3. Kritik praktis, kajian terhadap situasi kekinian dan analisa berbagai realitas yang dihadapi, sebagai usaha menumbuhkan makna hadis pada realitas kehidupan dalam konteks sosio-antropologis yang konkrit saat ini.

Akhirnya, sumber primer bagi penulis adalah kitab-kitab hadis yang memuat hadis tentang *gibah*. Sedangkan sumber sekunder, diambil dari buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tema ini, serta sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan hasil penelitian adalah langkah terakhir dari kegiatan penelitian ini, akan dapat diketahui apakah penelitian ini berlangsung sesuai prosedur dan metode-metode serta teknik yang digunakan berjalan dengan baik, jika hasil penelitian disusun secara lengkap dan sistematis.<sup>33</sup> Untuk itu, penulisan skripsi ini akan disusun menurut sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Dalam bab ini diungkapkan pula

---

<sup>33</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 69.


gambaran umum tentang seluruh rangkaian penulisan skripsi ini, sebagai dasar pijakan bagi pembahasan berikutnya.

Bab II: Berisi penjelasan umum tentang *gībah*, pendapat serta pembahasan kalangan ulama tentang *gībah* dan kaitannya dengan anjuran menjaga lidah seperti yang diajarkan Islam. Maka dengan sendirinya akan ditemukan gambaran yang lebih spesifik tentang topik ini, dari defenisi, bentuk, batasan serta segala hal yang terkait dengan *gībah*, sehingga dapat ditentukan letak atau posisi penelitian ini.

Bab III: Berisikan paparan redaksional hadis-hadis mengenai *gībah*, yang ditemukan dari penelusuran kitab-kitab hadis untuk dikaji ulang. Selain analisa sanad sebagai salah satu unsur penting dalam penelitian hadis, juga ditelusuri pemaknaannya dengan metode *ma'ānil ḥadīs*, sebagai unsur terpenting dalam penelitian ini.

Bab IV: Berisikan pemaknaan kontekstualisasi terhadap hadis-hadis yang diteliti. Bab ini mencoba menemukan pemahaman mengenai hadis yang dimaksud, kemudian diperbandingkan atau disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekarang, khususnya yang berkaitan dengan fenomena tayangan infotainment gosip di media-media informasi dan hiburan.

Bab V: Berisi kesimpulan, saran-saran dan bagian penutup dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Pada bab ini diharapkan terdapat kesimpulan untuk jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan pada bab I.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Gibah* adalah perbuatan membicarakan orang lain, tentang hal-hal yang tidak disukainya meskipun hal yang dibicarakan merupakan kebenaran. *Gibah* juga diartikan umpatan, gunjingan, gosip bahkan fitnah. Perumpamaan yang diberikan untuk menggambarkan perbuatan *gibah*, seperti seseorang memakan daging saudaranya yang telah mati. Bagi orang yang menolak atau menjauhinya, akan mendapat imbalan berupa terhindarnya diri dari azab api neraka, sebaliknya bagi mereka yang berbuat *gibah*, akan mendapat siksa yang berat di dalam kubur.

Hadis-hadis ini memberikan pengertian tentang *gibah* beserta hukumnya dan batasan-batasannya. Juga memberikan motivasi kepada kita, untuk senantiasa menjalin dan menjaga hubungan yang baik antar sesama, dengan menjauhi perbuatan *gibah* salah satunya, yang dapat memutuskan silaturahmi. Agama Islam sangat menghargai orang-orang yang senantiasa menjaga hubungan silaturahmi dengan menjauhkan diri dari perbuatan ini, sehingga akan mendapatkan pahala kebaikan. Sedangkan dosa yang besar akan diterima bagi orang yang tidak menjaga ukhuwah Islamiyah dengan melakukan perbuatan *gibah*.

2. Selain televisi, infotainment gosip juga mengisi kolom-kolom pada tabloit dan majalah serta surat kabar sebagai medianya. Setelah dilakukan pengamatan dan pengkajian terhadap terhadap media-media tersebut,

ditemukan unsur-unsur *gibah*. Berita-berita atau kabar-kabar selebriti misalnya tentang perceraian, perselingkuhan dan lain-lain dapat dikategorikan memiliki unsur *gibah*. Akan tetapi, tidak semua topik berita atau isi infotainment dikategorikan sebagai *gibah*, hanya yang bersifat gosip serta dikhawatirkan dapat merugikanlah yang disamakan dengan *gibah*. Ada sebagian selebriti atau pelaku hiburan yang tidak merasa dirugikan bahkan menyukai, apabila menjadi obyek gosip atau *gibah*, hal itu juga tidak diperkenankan karena dapat mempengaruhi atau merubah pemahaman masyarakat terhadap *gibah* sebagai konsumen penikmat berita dan tayangan-tayangan acara infotainment gosip tersebut.

## **B. Saran-saran**

Sebagai pertimbangan dalam memperlakukan teks-teks keagamaan, khususnya hadis dapat dilakukan dengan pemahaman tekstual dan kontekstual, tergantung sejauh mana cakupan matan hadis tersebut. Pemahaman tekstual ataupun kontekstual, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan jika dihadapkan pada situasi kondisi kekinian dan kedisinian. Yang harus diperhatikan adalah, bahwa pemahaman hadis dari sudut pandang matan selayaknya menjadi pijakan dasar untuk mengembangkan makna, diiringi dengan metode pendekatan lain yang sesuai, hingga pada akhirnya, kajian keagamaan tidak terkesan kaku dan membosankan.

Adapun pemahaman terhadap *gibah* yang terkait dengan segala bentuk kondisi sosial, penulis menyarankan kepada para pembaca agar menambah



bacaannya, baik bacaan terhadap teks-teks atau buku-buku maupun bacaan terhadap kondisi sosial, misalnya dengan melakukan penelitian langsung. Harapannya agar pemahaman terhadap *gībah* akan lebih sesuai dengan situasi kondisi kekinian dan kedisinian.

### C. Kata Penutup

Puji syukur ke hadirat Allah swt. atas rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa skripsi ini dengan segenap kemampuan yang ada. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan di dalamnya, oleh karena itu, merupakan suatu kebanggaan apabila ada koreksi, kritik dan saran guna peningkatan kualitas di dalamnya. Penulis berharap, agar karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan tambahan khazanah intelektual, bagi penulis sendiri khususnya dan para pemerhati hadis umumnya.

Pada akhirnya, hanya kepada Allah swt. jualah, penulis mengembalikan segala sesuatu sembari memohon semoga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan membuka hati serta memasrahkan diri kepada-Nya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Āb Luwīs Ma'lūfī al-Yasū'ī. *Al-Munjīd fī al-Lughah wa al-A'lām*. Beirut: Maktabah Syarkiyyah, 1986.
- Abda'i, F. Khairul. "Konsep Pendidikan Sosial dalam surat al-Hujurat 6-13 dan Implikasinya dalam Pembelajaran PAI". Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.
- Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Abū Dāwūd, Sulaimān bin As-Sijistānī. *Sunan Abū Dāwūd*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Abū Ḥusein, Muslim bin Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī an-Naisaburī al-Ḥāfiz. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Uṣūl Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, t.th.
- Anīs, Ibrāhīm. *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*. Kairo: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-'Asqalānī, Syihābuddīn Abū al-Faḍīl Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajār. *Tahzīb at-Tahzīb*. Jilid. IV. Beirut: Dar Ṣādir, 1326 H.
- \_\_\_\_\_. Jilid. VI. Beirut: Dar Ṣādir, 1326 H.
- \_\_\_\_\_. Jilid. VII. Beirut: Dar Ṣādir, 1326 H.
- \_\_\_\_\_. Jilid. XII. Beirut: Dar Ṣādir, 1326 H.
- Assa'idi, Sa'adullah. *Hadis-hadis Sekte*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Al-Bandārī, 'Abdul Gaffār Sulaimān. *Mausū'ah Rijāl al-Kutub al-Tis'ah*. Jilid. II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- \_\_\_\_\_. Jilid. IV, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Al-Bāqī, Muḥammad Fū'ād 'Abd. *Miftāḥu Kunūzi al-Sunnah*. Beirut: Dar Ahya' at-Turās al-'Arābi, 2001.
- CD-Rom. *Mausū'ah al-Ḥadīs asy-Syarīf*, VCR II, Global Ilamic Software Company: Syirkah al-Barā min al-Islamiyah ad-Daulah 1991-1997.
- Ad-Dārimī, Abū Muḥammad 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin faḍīl bin Bahrām 'Abduṣṣamād. *Sunan Ad-Dārimī*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.

- Dept. Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2000.
- Dosen Tafsir Hadis Fak. Ushuluddin IAIN Yogyakarta. *Studi Kitab Hadis*. Yogyakarta: TH Press, 2003.
- Al-Gazālī, Abū Ḥamīd. *Mutiara Iḥyā' 'Ulūmuddīn*. Terj. Irwan Kurniawan. Bandung: Al-Mizan, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Bahaya Lisan*. Terj. Fuad Kauma. Jakarta: Qisthi, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Iḥyā' 'Ulūmuddīn*. Kairo: Mu'assasah al-Ḥalbī wa asy-Syirkah li an-Nasri wa at-Tauzī', 1968.
- \_\_\_\_\_. *Samudera Hikmah Al-Gazālī*. Terj. Kamran A Irsyadi. Yogyakarta: Pustaka Al-Furqan, 2007.
- HAM, Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*. Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- HAMKA. *Tafsīr Al-Azhār*. Jilid. XXVI. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Ibnu Jārullah. 'Abdullah, *Awas Bahaya Lidah*. Terj. Abu Haidar dan Abu Fahmi. Jakarta: Gema Insan Press, 2004.
- Ibnu Mājah, Abū 'Abdullah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwinī. *Sunan Ibnu Mājah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Ibnu Manzūr, Jalāluddīn. *Lisān al-'Arāb al-Muḥīṭ*. Jilid. I. Beirut: Dar Ṣādir, t.th.
- \_\_\_\_\_. Jilid. II. Beirut: Dar Ṣādir, t.th.
- \_\_\_\_\_. Jilid. III. Beirut: Dar Ṣādir, t.th.
- Ibnu Taimiyah, *Asbāb an-Nuzūl*. Terj. A.A. Dahlah. Bandung: Diponegoro, 2000.
- Ilyas, Yunahar dan M. mas'udi (ed). *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*. Yogyakarta: LIPPI UNY, 1996.
- Ismail, M. Syuhudi. *Cara Praktis Mencari Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- \_\_\_\_\_. *Kaedah Keshahihan Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Metodologi Penelitian Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

- Mālik bin Anas, Abū ‘Abdullah. *Al-Muwatta’*. Jilid. IV. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Marāgī, Aḥmad Mustafā. *Tafsīr Al-Marāgī*. Terj. Bahrūn Abu Bakar. Jilid. XXVI. Semarang: Toha Putra, 1986.
- Al-Mizzī, Abū al-hajjāj Yūsuf bin Zakī. *Tahzīb al-Kamāl*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Mubārakfūrī, Abū ‘Alī. *Tuḥfatul Aḥwāzī. Syarh Jāmi’u Ṣaḥīḥ at-Tumuzī*. Jilid. V. Kairo: Maktabah Salafiyah, t.th.
- Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihād Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Muḥammad, Abū Ṭayyīb. ‘*Aunul Ma’būd. Syarh Sunan Abū Dāwūd*, Jilid. XIII, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.
- Muslehuddin, M. *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist*. Lahore: Islamic Publication Ltd, 1980.
- Najīb, Mohammad. *Harian Kedaulatan Rakyat*. Sabtu kliwon 26 Agustus 2006 (1 Ruwah 1939).
- An-Nawāwī, Muhyiddīn bin Syaraf. *Al-Azkar*. Terj. M. Tarsi Hawi. Bandung: Al-Ma’arif, 1984.
- \_\_\_\_\_. *Riyāḍu as-Ṣāliḥīn*. Terj. Salim Bahresi. Jilid. II. Bandung: Al-Ma’arif, 1987. ✓
- Nurhaedi, Dadi, dkk. “Gosip dan Gejala Kehidupan di Era Globalisasi (Studi tentang Aturan Hukum dan Agama)”. Yogyakarta: UIN SUKA Yogyakarta, 2006.
- Partanto, Pius A & M. Dahlan al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Putra, Iswahdi Syah. *Jurnalistik Infotainment*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Qardāwī, Yūsuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*. Terj. M. Al-Baqir. Bandung: Karisma, 1995.
- Al-Qarni, Uwes. *Enam Puluh Bahaya Lisan*. Bandung: Rosda, 2002.
- Quṭub, Sayyīd. *Tafsīr Fī Zilālī Al- Qur’an*. Juz. XXVI. Beirut: Dar Turās al-‘Arābī, t.th.
- Ranuwijaya, Utang. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

- Rifa'i, Mohd. *Ushul Fiqih*. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shihab, M. Quraish. "*Membumikan*" *Al-Qu'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir al-Miṣbāh (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*. Jilid. XIII. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politea, t.th.
- Suhaimi, Muhammad Yasin. *Bahaya Lisan Menurut Al-Qur'an dan Al-Sunnah*. Malang: UMM Press, t.th.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah dan Metode*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Suryadi. *Metodologi Ilmu Rijal Hadis*. Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003.
- As-Suyūfī, Jalāluddīn. *Lubāb an-Nuqḍ. Hasyiah Tafsir Jalālain*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.th.
- Asy-Syaibānī, Aḥmad bin Ḥanbal. *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*. Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Taib Thahir Abd. Muin. *Ilmu Kalam*. Jakarta: Widjaya, 1996.
- Thalib, M. *Tujuh Puluh Dosa Besar*. Bandung: Gema Risalah Press, t.th.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dept. Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- At-Turmuḏī, Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā Surat. *Sunan At-Turmuḏī*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Wensick, Arnold John. *Mu'jam al-Mufaḥrās li-Alfāzi al-Ḥadīs an-Nabawī*. Terj. Muḥammad Fū'ād 'Abd al-Baqī. Leiden: E.J. Brill, 1936.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1991.